

PERIZINAN

2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 26, BD 2021/NO. 26 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 25 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA.

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti.

- Dasar hukum peraturan ini Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah meliputi OSS; dan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; penyelenggaraan OSS; pendelegasian perizinan dan nonperizinan; penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; tim teknis; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2021.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

- Lampiran : 15 hlm.